
Penerapan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu; Studi Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN/Gdt.

Application of the Gedong District Court Decision on Methamphetamine Crimes; Study of Verdict Number 52/Pid.Sus/2023/PN/Gdt.

Juan Fernando^{1*}, Zainab Ompu Jainah²

¹²Universitas Bandar Lampung, Indonesia.

E-mail: ¹juanferrnandoo@gmail.com, ²zainab@ubl.ac.id

*Corresponding Author

[Submitted: 22 Januari 2024] [Accepted: 30 Januari 2024] [Published: 30 Januari 2024]

How to Cite

Fernando, Juan, and Zainab Ompu Jainah. 2024. "Application of the Gedong District Court Decision on Methamphetamine Crimes: Study of Verdict Number 52/Pid.Sus/2023/PN/Gdt.". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (1), 187-97. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.45127>.

Abstrak

Kejahatan kriminal dan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan tanpa korban. Kejahatan tanpa korban ini cenderung meningkat skalanya ketika lembaga atau kelompok tertentu terlibat, seperti polisi, kantor kejaksaan, pengadilan, bea cukai, imigrasi, dan badan khusus. Penyalahgunaan narkoba dan zat-zat terlarang sedang meningkat dan merupakan fenomena yang sudah berlangsung lama. Ini akan menyebabkan kerusakan besar pada generasi warga negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan pendekatan empiris. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library research*) seperti literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum, Bahan Hukum Primer, Sekunder dan tersier. Hasil penelitian yang diperoleh Faktor penyebab kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di gedong tataan kebanyakan karena faktor pekerjaan seperti supir yang mengharuskan mereka tidak tertidur untuk mengejar target waktu pengantaran maka dari itu narkoba banyak disalahgunakan seperti jenis sabu-sabu dan penyalahgunaan banyak terjadi dikarenakan oleh faktor lingkungan, Kemudian penerapan serta akibat penerapan putusan pengadilan berdasarkan putusan nomor: 52/Pid.Sus/2023/PN.Gdt dan Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negri Gedong Tataan terhadap terdakwa Menyatakan terdakwa I Ridho Priyanto bin Atip Sumantri dan Terdakwa Dedi Firmansyah bin Muhaimin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan 1 Bagi Diri Sendiri Yang Dilakukan Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba junto Pasal 55 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana, serta jumlah narkotika mempengaruhi putusan hakim dalam penerapan hukum dalam memutuskan dakwaan terhadap terdakwa.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan Negeri; Tindak Pidana; Narkotika.

Abstract

Crime and drug crimes are a form of victimless crime. These victimless crimes tend to increase in scale when specific agencies or groups are involved, such as the police, prosecutor's office, courts, customs, immigration, and special agencies. Abuse of drugs and illegal substances is on the rise and is a long-standing phenomenon. This will cause enormous damage to generations of citizens. The research method used in this research is a normative legal approach and an empirical approach. Secondary data is data obtained through library research, such as literature and scientific works related to research problems. Secondary data consists of 3 (three) legal materials, primary, secondary and tertiary legal materials. The research results obtained by the factors that cause cases of narcotics abuse that occur in Gedong Tataan are mostly due to work factors such as drivers which require them not to fall asleep to meet the target delivery time, therefore many narcotics are abused, such as crystal methamphetamine, and abuse often occurs due to environmental factors. Then the application and consequences of the application of the court decision based on decision number: 52/Pid.Sus/2023/PN.Gdt and Law number 35 of 2009 concerning narcotics as the application of the law carried out by the Gedong Tataan District Court against the defendant. Declare the defendant I Ridho Priyanto bin Atip Sumantri and the Defendant, Dedi Firmansyah bin Muhaimin, have been legally and convincingly proven to have committed the criminal act of "Misusing Class 1 Narcotics for Yourself, Done Together" as in the indictment for violating Article 127 paragraph (1) letter a of Republic of Indonesia Law Number 35 In 2009 regarding narcotics junto Article 55 of the Criminal Code, as well as the amount of narcotics influenced the judge's decision in applying the law in deciding the charges against the defendant.

Keyword: District Court Verdict; Criminal Acts; Narcotics.

Pendahuluan

Istilah kejahatan berasal dari hukum pidana Belanda dan disebut dapat dihukum. Istilah ini terdapat dalam KUHP Wetbook Belanda (WvS) dan didasarkan pada asas kondrodaksi. Hal ini juga berlaku pada WvS (hukum pidana) Hindia Belanda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹ Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan, yang dapat dipertanggungjawabkan dan dihukum menurut Undang-Undang.²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Republik Indonesia berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Persyaratan tertentu harus

¹ R Juli Moertiono, "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum," *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society* 1, no. 3 (2021): 252–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.58939/afosj-las.v1i3.109>.

² Bambang Hartono and Aprinisa Aprinisa, "Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana)," *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)* 2, no. 4 (2021): 31–44, <http://jppim.wisnuwardhana.ac.id/index.php/jppim/article/view/56>.

dipenuhi untuk mengambil tindakan hukum. Sehingga berkembang pemahaman yang mendefinisikan hukum, bahwa: “hukum adalah suatu keharusan atau sistem kewajiban yang jika dilanggar akan ada sanksinya”.³ Oleh karena itu, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang untuk pencegahan terhadap masyarakat dan dapat diancam dengan pidana menurut ketentuan Undang-Undang. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia sebagai negara berkembang tentunya tidak terlepas dari perkembangan zaman saat ini di era globalisasi dan perkembangan era saat ini.⁴ Karena tindak pidana tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia, maka kejahatan narkoba dan psikotropika merupakan kejahatan khusus dan kelainan yang sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia, khususnya para remaja yang akan melanjutkan kehidupannya, merusak moral dan kesehatannya.

Hal ini juga mempunyai arti penting sebagai sebuah kesalahan yang mempunyai konsekuensi sosial, budaya, ekonomi dan politik yang signifikan dan oleh karena itu konsekuensi negatif yang serius yang disebabkan oleh narkoba. kejahatan tanpa korban ini adalah kejahatan yang grafiknya cenderung terus meningkat, karena terlibatnya lembaga dan kelompok tertentu, misalnya polisi, jaksa, pengadilan, bea cukai, imigrasi, lembaga profesional, dan lain sebagainya.⁵ Narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.⁶ Pada tahun 2022, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri menangkap 43.099 tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dari jumlah tersebut, tersangka laki-laki sebanyak 50.721 orang dan tersangka perempuan sebanyak 4.731 orang.⁷ Oleh sebab itu Tentu saja peranan pemerintah dalam hal ini

³ M Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

⁴ Tony Yuri Rahmanto, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 31–52, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.31-52>.

⁵ Uyat Suyatna, “Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi Di Indonesia,” *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 20, no. 2 (2018): 168–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.16054>.

⁶ Ahmad Saefulloh, “Rehabilitasi Eks-Pecandu Narkoba Melalui Pendekatan Agama Islam,” *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 1 (2018): 43–60, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jbk.v2i1.377>.

⁷ Reine Rofiana and Nomensen Freddy Siahaan, “Peranan Pemerintah Dalam Memberantas Penyalahgunaan Dan Perdagangan Obat-Obatan Terlarang,” *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 16–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.31293/lg.v6i2.5885>.

diwakili oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) mengambil peranan penting dalam Penyalahgunaan dan pecandu Narkotika memberantas bidang lain tidak memadai.

Lembaga penegak hukum di Indonesia mempunyai peran dan fungsi masing-masing untuk mencapai keadilan. Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua konsep yang saling berkaitan. Secara terminologi keadilan dipahami sebagai memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya di satu sisi dan pada sisi yang lain hukum memastikan apa yang menjadi hak setiap orang.⁸ Kurangnya kedudukan yang tetap dalam kepribadian menyebabkan seseorang mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif, terutama penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika. Sebab, orang dengan tipe seperti ini biasanya tidak bisa membedakan hal positif dan negatif. Krisis psikologis juga memegang peranan penting dan biasanya terjadi pada orang yang kurang kreatif, malas, lebih suka mengikuti lingkungan dan bersenang-senang. Keadaan seperti ini akan menimbulkan perbuatan yang negatif, sebab orang-orang semacam ini tidak dapat memanfaatkan waktu yang terluang dengan kegiatan positif.⁹

Tindak Pidana Narkotika sering kali melibatkan sebuah grup atau perkumpulan di dalamnya. Seperti yang sudah penulis jelaskan di atas tingkat penyalahgunaan tindak pidana Narkotika pada tahun 2022 penyalahgunaan Narkotika ini sangat tinggi, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan.¹⁰ Jika pelakunya adalah penyelundup, maka ada entitas dari negara lain yang membantu mengimpor barang ilegal ke suatu negara. Seperti halnya terdapat kesengajaan dari negara lain (setidaknya ada enam sindikat besar pengedar Narkotika diantaranya adalah *West African syndicate, Chinese syndicate, Taiwan Syndicate, Iran Syndicate, Nigerian Syndicate* dan sindikat lokal) untuk membuat suatu bangsa terjerumus ke dalam Narkotika ataupun kepentingan menghancurkan generasi muda bangsa dan menguasai kekayaan negara.¹¹

⁸ M. Ilham and Abdul Syatar, "Pembebasan Bersyarat Kasus Narkotika Dalam Upaya Pembinaan Narapidana: Studi Komparasi Mazhab Hanafi Dan Hukum Nasional," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4, no. 1 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.30168>.

⁹ Muhammad Arif Rinaldi Basri, Zainab Ompu Jainah, and Indah Satria, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor: 705/Pid. Sus/2020/Pn. Tjk)," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 219–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.31328/wy.v4i1.2206>.

¹⁰ Muklas Adi Putra, "Perbandingan Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Tindak Pidana Narkotika Anak Di Indonesia Dan Malaysia" (Malang: Universitas Islam Malang, 2022).

¹¹ Makhbubah Makhbubah, "Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Permufakatan Jahat Dalam Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid. Sus/2020)" (Purwokerto: UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2023).

Wujud keseriusan Pemerintah Republik Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba dan prevalensinya adalah dengan diratifikasinya Konvensi PBB tentang Penghapusan Peredaran Hitam Narkotika dan Psicotropika (Konvensi Menentang Penyalahgunaan Narkoba) tahun 1988. Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 yang mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika (*Illegal Trafficking in Narcotic Drugs*, 1988) dan Konvensi Psicotropika Tahun 1971 (Farmasi).¹²

Obat-obatan terlarang jenis sabu seringkali disalahgunakan dan dijual oleh individu atau kelompok tertentu karena sabu merupakan obat yang sangat berbahaya dan membuat ketagihan serta efek sampingnya dapat membahayakan kesehatan dan kesehatan jiwa. Bahkan bisa berbahaya dan menyebabkan kematian. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba bukan untuk pengobatan melainkan hanya ingin menikmati pengaruh atau dampaknya. Penyalahgunaan narkoba pada umumnya disebabkan karena zat-zat tersebut menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan dan ketenangan, walaupun hal itu sebenarnya hanya dirasakan secara semu (bukan yang sesungguhnya).

Literatur Review

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Menurut Simons “Hukum pidana dibagi mejadi hukum pidana objektif (*strafreht in subjectieve zin*)”.¹³ Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku ,atau juga disebut hukum positif atau *ius poenale*. Simons merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai :

1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu tindak pidana apabila tidak ditaati;

¹² Mesias J P Sagala, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid. B/2017/PN. MDN),” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 3 (2019): 88–100.

¹³ Zainudin Hasan, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung,” *PRANATA HUKUM* 13, no. 2 (2018): 126–32.

2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana;
3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan penerapan pidana.¹⁴

Sifat melawan hukum adalah salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif. Dimana sifat melawan hukum ini dijadikan unsur tertulis dalam pembentukan Undang-Undang. Hukum pidana dalam arti subjektif atau *Ius Puniendi* bisa di artikan luas dan sempit.¹⁵ Dalam arti luas hukum pidana adalah hak negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu. Sedangkan dalam arti sempit hukum pidana adalah hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan peradilan, jadi *Ius Puniendi* adalah hak mengenakan pidana.¹⁶ Tindak pidana dianalogikan sebagai “peristiwa pidana”, yaitu sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁷

Menurut Wirjono Prodjodikuro mengartikan bahwa tindak pidana ialah Perbuatan atau serangkaian dari perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Dengan demikian dilihat dari istilahnya, maka hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana. Terdapat pemisahan antara pertanggungjawaban pidana dengan tindak pidana, yang dikenal dengan istilah yaitu paham dualisme, yaitu yang memisahkan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana. Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan penegakan Hukum. Di samping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka

¹⁴ John Kenedi, “Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare),” *AL IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 15–26, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1026>.

¹⁵ Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2021): 53–70, <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

¹⁶ Muhammad Rezky Rinaldy, “Merintang Penguburan Jenazah Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 104–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.31293/lg.v5i2.5115>.

¹⁷ Parulian Sihotang, “Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 23/Pid. Sus. Anak/2018/PN. JKT. UTR),” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 2 (2021): 519–31, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i2.2129>.

kebijakan penegakan hukum inipun termasuk kebijakan dalam bidang sosial. Dengan demikian masalah pengendalian dan atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana merupakan masalah kebijakan (the problem of policy).

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan putusan PNGT terhadap tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan putusan nomor: 52/Pid.Sus/2023/PN.Gdt

Penerapan putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan bahwa hasil penelitian dengan kepolisian di polsek gedong tataan terdakwa ditangkap hari jumat tanggal 20 Januari 2023 pukul 11.30 WIB di desa gunung sugih baru kecamatan tegineneng kabupaten pesawaran termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri gedong tataan, perbuatan pemufakatan jahat terdakwa dengan cara yang telah dijelaskan oleh narasumber penelitian sebagai berikut:

“Bahwa saat terdakwa Ridho berada di tempat kerja di kelurahan kedamaian kecamatan tanjung karang timur bersama Anggi(DPO) kemudian anggi memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada terdakwa Ridho dan terdakwa Ridho menambahkan uang Rp. 50,000,- untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Kiki(DPO), Kemudian terdakwa Dedi dijemput oleh saudara ridho untuk menemani membeli narkoba di tempat Kiki(DPO) setelah berhasil membeli narkoba jenis sabu-sabu pada saat perjalanan pulang di Jl Lintas Sumatera Desa Bumi Agung Kec. Teginineng Kab. Pesawaran ditangkap oleh saksi Erdian dan saksi Yoga yang merupakan anggota kepolisian Resor Pesawaran dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti dalam 1 bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,2502 gram, 1 unit handphone merk nokia warna hitam 1 unit sepeda motor merk honda beat warna abu-abu dengan No pol BE 2107 RT, kemudian para tersangka dibawa ke Polres pesawaran untuk diperiksa lebih lanjut.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan jaksa di Pengadilan Negeri Gedong Tataan bahwa penerapan putusan tindak pidana narkotika berjalan sesuai dengan prosedur hukum dan pasal yang berlaku bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu secara bersama sama, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kemudian jaksa penuntut umum , serta jumlah narkotika mempengaruhi putusan hakim dalam penerapan hukum dalam memutuskan dakwaan terhadap terdakwa. Kemudian berdasakan hasil penelitian dengan hakim pengadilan negeri gedong tataan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Kitab Undang-undang hukum pidana berdasarkan putusan nomor: 52/Pid.Sus/2023/PN/Gdt.

2. Akibat Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2023/PN.Gdt

Akibat hukum tindak pidana narkotika berdasakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 penyalahgunaan narkotika jenis sabu di kalangan masyarakat khususnya di daerah Gedong Tataan yang sebagian di lakukan oleh para pekerja dengan alasan untuk menambah stamina, menghilangkan rasa kantuk dll, merupakan tindak pidana dan akibat hukum yang di timbulkan berupa kurungan penjara atau rehabilitasi. Ancaman hukum terhadap tindak pidana narkotika sangat keras dan tegas berupa pidana kurungan penjara hingga hukuman mati, dan juga dampak yang ditimbulkan penyalahgunaan narkotika jenis sabu terhadap kesehatan sangat lah negatif bahkan banyak kasus akibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu hingga kehilangan nyawa akibat overdosis sabu.

Maka dari itu berdasarkan hasil penelitian Aipda Hartoko selaku penyidik kepolisian gedong tataan bahwa akibat hukum terhadap pelaku, pelaku ditangkap dan di bawa untuk di periksa di kepolisian gedong tataan itu adalah dampak yang dilakukan pelaku karena melanggar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Kepolisian menjalankan tugas untuk membantu memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat dan memberikan sosialisasi khususnya daerah Gedong Tataan untuk mengurangi hingga memberantas agar masyarakat yang belum menyentuh atau menyalahgunakan narkotika terhindar dari barang haram tersebut dikarenakan dampak buruk yang ditimbulkan seperti

kecanduan hingga kematian dan akibat hukum yang terjadi seperti dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Kemudian, berdasarkan hasil penelitian dengan bapak Rio Fabry, S.H., M.H bahwa akibat hukum terhadap pelaku berdasarkan Studi Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN.Gdt pelaku yang sudah ditangkap oleh kepolisian dan diadili di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dituntut 2 Tahun 4 Bulan sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut umum melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kemudian berdasarkan hasil penelitian dengan hakim di Pengadilan Negeri Gedong Tataan bahwa akibat hukum terhadap terdakwa dijatuhkan pidana penjara 2 tahun 6 bulan akibat hukum ini merenggut kebebasan dikarenakan pelaku ditahan dan dipenjara, maka dari itu tidak ada dampak positif dari penyalahgunaan narkotika akan tetapi dampak negatif yang ditimbulkan hingga akibat hukum dijatuhkan kepada terdakwa penyalahgunaan narkotika.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkotika putusan pengadilan nomor: 52/Pid.Sus./2023PN/Gdt. Bahwa penerapan hukum sesuai dengan prosedur hukum dan pasal yang berlaku, menimbang bahwa yang dimaksud 'penyalah guna' sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama sama, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Selanjutnya, Akibat dari penerapan hukum bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadili di pengadilan negeri gedong tataan bahwa Menyatakan Terdakwa I Ridho Priyanto bin Atip Sumantri dan Terdakwa II Dedi Firmansyah bin Muhaiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri Yang Dilakukan Secara bersama-sama” Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun 6 (enam) bulan.

Daftar Pustaka

- Basri, Muhammad Arif Rinaldi, Zainab Ompu Jainah, and Indah Satria. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor: 705/Pid. Sus/2020/Pn. Tjk).” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 219–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.31328/wy.v4i1.2206>.
- Hartono, Bambang, and Aprinisa Aprinisa. “Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana).” *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)* 2, no. 4 (2021): 31–44. <http://jppim.wisnuwardhana.ac.id/index.php/jppim/article/view/56>.
- Hasan, Zainudin. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung.” *PRANATA HUKUM* 13, no. 2 (2018): 126–32.
- Kenedi, John. “Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare).” *AL IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 15–26. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1026>.
- M. Ilham, and Abdul Syatar. “Pembebasan Bersyarat Kasus Narkotika Dalam Upaya Pembinaan Narapidana: Studi Komparasi Mazhab Hanafi Dan Hukum Nasional.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4, no. 1 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.30168>.
- Makhbubah, Makhbubah. “Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Permufakatan Jahat Dalam Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid. Sus/2020).” Purwokerto: UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2023.
- Moertiono, R Juli. “Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum.” *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society* 1, no. 3 (2021): 252–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.58939/afosj-las.v1i3.109>.
- Putra, Muklas Adi. “Perbandingan Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Tindak Pidana Narkotika Anak Di Indonesia Dan Malaysia.” Malang: Universitas Islam Malang, 2022.
- Rahmanto, Tony Yuri. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 31–52. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.31-52>.

- Rinaldy, Muhammad Rezky. "Merintang Penguburan Jenazah Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 104–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.31293/lg.v5i2.5115>.
- Rofiana, Reine, and Nomensen Freddy Siahaan. "Peranan Pemerintah Dalam Memberantas Penyalahgunaan Dan Perdagangan Obat-Obatan Terlarang." *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 16–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.31293/lg.v6i2.5885>.
- Saefullah, Ahmad. "Rehabilitasi Eks-Pecandu Narkoba Melalui Pendekatan Agama Islam." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 1 (2018): 43–60. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jbk.v2i1.377>.
- Sagala, Mesias J P. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid. B/2017/PN. MDN)." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 3 (2019): 88–100.
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2021): 53–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Sihotang, Parulian. "Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 23/Pid. Sus. Anak/2018/PN. JKT. UTR)." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 2 (2021): 519–31. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i2.2129>.
- Suyatna, Uyat. "Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi Di Indonesia." *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 20, no. 2 (2018): 168–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.16054>.
- Zaidan, M Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.